

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Administrasi Penerbitan Sertifikat Benih Bina Tanaman Pangan pada Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan (Padi, Jagung dan Aneka Kacang)

No. SK :

Persyaratan

1. Memenuhi persyaratan sertifikasi dan dinyatakan lulus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Hasil Pemeriksaan Lapangan
2. Hasil Pengujian Laboratorium
3. Menerbitkan Sertifikat Benih Bina Tanaman Pangan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

5 – 10 menit dengan Waktu pemberian pelayanan ditetapkan setiap hari kerja Khusus hari Sabtu, Minggu/ Libur disesuaikan kebutuhan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bebas pembayaran bila sudah diselesaikan jasa pengujian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 48 Tahun 2012 dan Aneka Kacang Rp. 6/kg)

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Benih Bina Tanaman Pangan

Pengaduan Layanan

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura / Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

Kalau ada pengaduan dapat secara langsung ke PBT atau melalui fasilitas informasi yang ada. Pengaduan akan segera ditindaklanjuti PBT atau diambil alih penanggung jawab kelompok fungsional, dan bila terindikasi ada pelanggaran maka akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS yang ada.